

Juridical Review of the Settlement of Breach of Contract Cases in Online Sale and Purchase Agreements Based on Civil Law in Indonesia

Athiyah Salwa^{*1}, Poppy Fitrijanti Soeparan²

^{1,2}Universitas Sains dan Teknologi Komputer, Semarang, Indonesi.

E-mail: athiyah@gmail.com

Article Info	Abstract
Keywords: <i>Breach of Contract, Online Sale and Purchase, Civil Law, Dispute Resolution, Electronic Transactions.</i>	<i>The rapid development of information technology has significantly increased online buying and selling transactions in Indonesia, which has also led to various legal issues, particularly breaches of contract between sellers and buyers. The digital nature of these transactions, involving electronic systems and third parties such as marketplace platforms, creates additional complexity in dispute resolution. This study aims to analyze the legal regulation of breach of contract in online sale and purchase agreements based on Indonesian civil law, examine the mechanisms used to resolve such disputes, and assess their effectiveness in practice. This research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and case approaches, with data derived from primary, secondary, and tertiary legal materials, supported by the analysis of 10 to 15 court decisions selected through purposive sampling, as well as literature study and in-depth interviews. The findings indicate that the resolution of breach of contract cases in online transactions still relies on general civil law principles, with certain adaptations to digital aspects such as electronic evidence and the involvement of marketplace platforms. However, in practice, there are variations in judicial considerations, particularly regarding evidentiary strength and the legal construction of the parties' relationship, which suggests challenges in achieving consistency and legal certainty. This study contributes to the development of civil law in the digital era by providing a more contextual understanding of dispute resolution in online transactions and is expected to serve as a reference for legal practitioners, academics, and policymakers in formulating more adaptive and responsive legal frameworks.</i>
DOI: https://doi.org/10.51903/4rr5jr25	
<i>Submitted: April 2026, Reviewed: May 2026, Accepted: June 2026</i>	

**Corresponding Author*

I. INTRODUCTION

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi besar dalam aktivitas perdagangan, khususnya melalui munculnya transaksi jual beli online (Sugianto et al., 2022) dan (Alshurideh, 2022). Model transaksi ini menawarkan kemudahan, efisiensi, serta jangkauan pasar yang luas, sehingga semakin diminati oleh masyarakat. Namun, di balik berbagai keunggulan tersebut, transaksi elektronik juga menimbulkan permasalahan hukum, salah satunya adalah wanprestasi dalam perjanjian jual beli. Wanprestasi dalam konteks digital memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan transaksi konvensional, terutama terkait dengan pembuktian dan pelaksanaan kewajiban para pihak (Novelli et al., 2024) dan (Buiten et al., 2023). Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana hukum perdata di Indonesia mengatur dan menyelesaikan permasalahan tersebut.

Fenomena wanprestasi dalam transaksi jual beli online semakin sering terjadi seiring dengan meningkatnya aktivitas *e-commerce* di Indonesia (Santoso, 2022). Kasus-kasus seperti barang tidak dikirim, barang tidak sesuai dengan deskripsi, hingga keterlambatan pengiriman menjadi keluhan yang umum ditemukan. Data dari berbagai lembaga perlindungan konsumen menunjukkan adanya peningkatan laporan sengketa transaksi digital setiap tahunnya (Osilama, 2025) dan (Miller et al., 2026). Selain itu, perkembangan *platform marketplace* juga memperumit hubungan hukum antara penjual, pembeli, dan pihak ketiga sebagai penyedia layanan (Chimenti et al., 2025) dan (Kokorin, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa wanprestasi dalam transaksi online memerlukan pendekatan hukum yang lebih adaptif dan responsif.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas wanprestasi dalam perjanjian jual beli online, terutama dari perspektif perlindungan konsumen dan regulasi yang berlaku. Kajian-kajian tersebut umumnya menekankan pentingnya peran hukum dalam memberikan kepastian dan perlindungan bagi konsumen (Lee et al., 2022), (Ledro et al., 2023) dan (Kumar et al., 2023). Selain itu, beberapa penelitian juga menyoroti penerapan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam konteks transaksi digital (Mahmoud et al., 2024). Meskipun demikian, sebagian besar penelitian masih bersifat deskriptif dan belum secara mendalam mengkaji aspek penyelesaian sengketa secara praktis. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dalam memahami permasalahan wanprestasi di era digital.

Selain itu, beberapa ahli juga menekankan bahwa perkembangan transaksi digital telah mengubah karakteristik hubungan hukum dalam perjanjian jual beli, termasuk dalam hal wanprestasi (Ahmed, 2025). (Ramadhan, 2023) dan (Mpora & Katabaazi-bwengye, 2025) Menyatakan bahwa wanprestasi pada dasarnya merupakan kegagalan debitur dalam memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan, baik karena tidak melaksanakan, terlambat, maupun tidak sesuai dengan perjanjian. Dalam konteks digital, (Arifin et al., 2025), (Husain et al., 2024) dan (Bakare et al., 2024) Menegaskan bahwa prinsip-prinsip dasar hukum perdata tetap berlaku, namun memerlukan penyesuaian terhadap bentuk kontrak elektronik yang tidak lagi berbasis tatap muka. Sementara itu, (Azam et al., 2023) Berpendapat bahwa keberadaan bukti elektronik dan sistem digital menjadi tantangan tersendiri dalam pembuktian wanprestasi di pengadilan. Pandangan ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum sudah tersedia, terdapat kebutuhan untuk mengkaji lebih dalam penerapan praktisnya dalam menyelesaikan sengketa jual beli online. Oleh karena itu, pendekatan yang mengintegrasikan aspek normatif dan teknis menjadi penting dalam memahami dinamika wanprestasi di era digital.

Berdasarkan kajian tersebut, terdapat beberapa kesenjangan penelitian yang dapat diidentifikasi. Pertama, penelitian yang secara khusus mengkaji penerapan konsep wanprestasi dalam kontrak digital berbasis platform marketplace masih terbatas. Kedua, kajian mengenai penggunaan dan kekuatan bukti elektronik dalam pembuktian wanprestasi di pengadilan masih belum banyak dieksplorasi. Ketiga, integrasi antara hukum perdata klasik dengan regulasi digital modern dalam penyelesaian sengketa

belum dibahas secara mendalam. Selain itu, penelitian yang ada cenderung berfokus pada perlindungan konsumen tanpa mempertimbangkan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Kesenjangan ini menjadi dasar penting bagi pengembangan penelitian lebih lanjut (Li, 2025), (Rasool et al., 2025) dan (Rahman et al., 2025).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum wanprestasi dalam perjanjian jual beli online berdasarkan hukum perdata di Indonesia, serta mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh para pihak. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menilai efektivitas penerapan hukum dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum dalam transaksi digital. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai praktik penyelesaian wanprestasi di era *e-commerce*. Tujuan ini disusun untuk menjawab permasalahan yang muncul akibat perkembangan transaksi digital yang semakin kompleks. Fokus penelitian tetap berada dalam kerangka hukum perdata sebagai dasar utama analisis.

Kebaruan (*novelty*) dalam penelitian ini terletak pada pendekatan yang mengintegrasikan konsep wanprestasi dalam hukum perdata dengan dinamika transaksi digital berbasis platform. Penelitian ini tidak hanya membahas aspek normatif, tetapi juga menekankan analisis praktik penyelesaian sengketa dan relevansi bukti elektronik. Selain itu, penelitian ini mencoba melihat keseimbangan kepentingan antara penjual dan pembeli dalam transaksi online. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru yang lebih kontekstual terhadap perkembangan hukum di era digital. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kontribusi yang berbeda dibandingkan dengan penelitian sebelumnya.

Signifikansi penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata dan hukum siber. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya kajian mengenai wanprestasi dalam konteks digital. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi praktisi hukum, akademisi, serta pihak terkait dalam menyelesaikan sengketa jual beli online. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam menyusun regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Dengan demikian, penelitian ini memiliki relevansi yang kuat baik secara akademik maupun praktis dalam menghadapi tantangan hukum di era digital.

II. METHODOLOGY

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian norma hukum yang mengatur wanprestasi dalam perjanjian jual beli online berdasarkan hukum perdata di Indonesia. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang berlaku, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun doktrin hukum yang relevan. Penelitian ini tidak hanya menempatkan hukum sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai sistem yang hidup dan berkembang mengikuti dinamika masyarakat digital. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memberikan

pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana hukum perdata diterapkan dalam konteks transaksi elektronik. Fokus utama penelitian diarahkan pada analisis penyelesaian sengketa wanprestasi dalam praktik jual beli online.

B. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini meliputi seluruh putusan pengadilan di Indonesia yang berkaitan dengan perkara wanprestasi dalam perjanjian jual beli online pada kurun waktu 2019 hingga 2024. Berdasarkan penelusuran awal, jumlah populasi tersebut diperkirakan berada pada kisaran 50 sampai dengan 80 putusan yang tersebar di berbagai lingkungan peradilan. Mengingat luasnya cakupan populasi, penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan mempertimbangkan relevansi dan kesesuaian kasus terhadap fokus kajian. Sampel yang dipilih berkisar antara 10 hingga 15 putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, dengan memperhatikan variasi karakter perkara, perbedaan wilayah yurisdiksi, serta tingkat kompleksitas penggunaan bukti elektronik dalam proses persidangan. Di samping itu, beberapa perkara yang melibatkan platform marketplace sebagai pihak terkait, sekitar 3 hingga 5 kasus, turut dijadikan bahan pertimbangan untuk memperkaya analisis. Pemilihan sampel dilakukan secara cermat agar data yang digunakan mampu merepresentasikan praktik penyelesaian sengketa wanprestasi dalam transaksi digital secara lebih mendalam dan kontekstual.

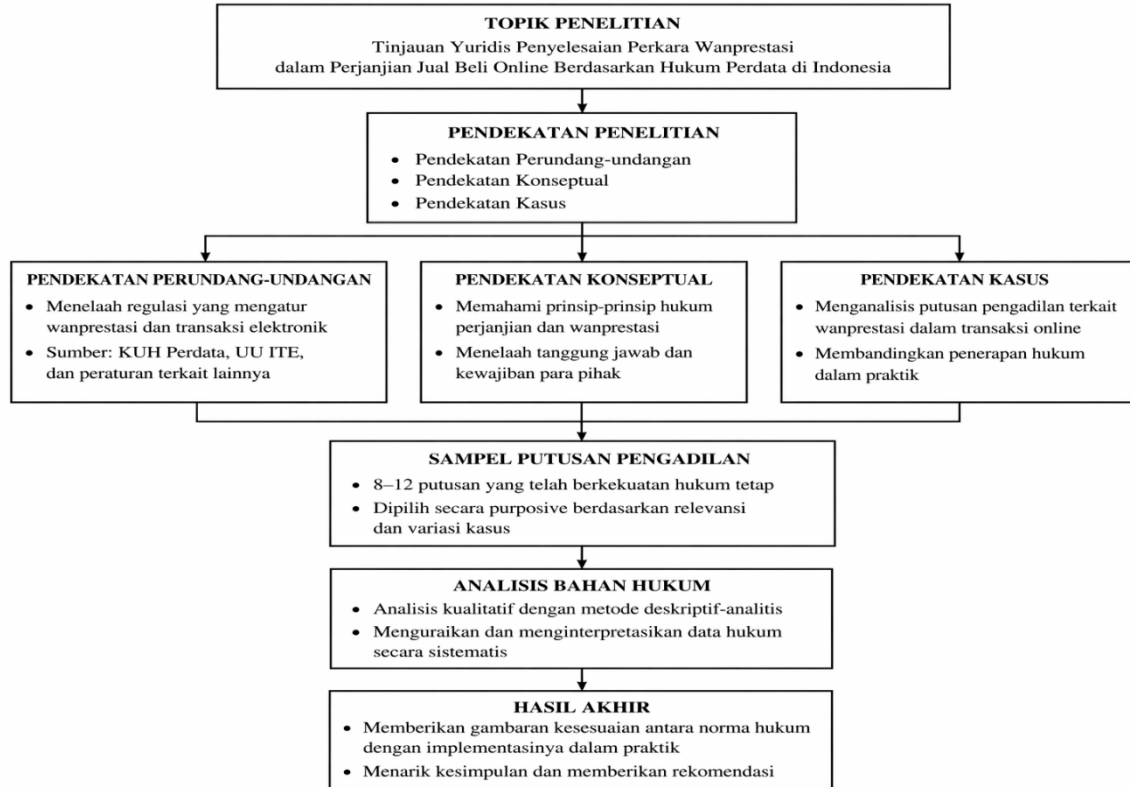
C. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang saling melengkapi. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta peraturan lain yang berkaitan dengan transaksi elektronik dan perlindungan hukum dalam jual beli online. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas wanprestasi, kontrak elektronik, dan penyelesaian sengketa. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia digunakan untuk memperjelas konsep-konsep hukum yang digunakan dalam penelitian. Keseluruhan bahan hukum ini dipilih secara selektif agar relevan dengan fokus penelitian dan mampu memberikan dasar analisis yang kuat. Dengan kombinasi tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan kajian yang mendalam dan terstruktur.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan yang mencakup penelusuran literatur hukum, dokumen resmi, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan wanprestasi dalam jual beli online. Selain itu, penelitian ini juga dilengkapi dengan wawancara mendalam untuk memperkaya perspektif praktis terkait penyelesaian sengketa. Wawancara dilakukan dengan seorang praktisi hukum perdata yang berpengalaman dalam menangani sengketa transaksi digital pada tahun 2024, yang menjelaskan bahwa kendala utama dalam kasus wanprestasi online terletak pada pembuktian dan kejelasan hubungan hukum para pihak. Informasi dari wawancara tersebut memberikan gambaran nyata

mengenai praktik penyelesaian sengketa yang tidak selalu sejalan dengan ketentuan normatif. Teknik pengumpulan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga mencerminkan kondisi empiris di lapangan. Dengan demikian, data yang diperoleh menjadi lebih kaya dan kontekstual.



Gambar 1. Kerangka Konseptual Pendekatan dan Analisis Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Online

E. Pendekatan dan Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus untuk menganalisis permasalahan yang diteliti. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai regulasi yang mengatur wanprestasi dan transaksi elektronik, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami prinsip-prinsip hukum yang mendasari perjanjian dan tanggung jawab para pihak. Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis beberapa putusan pengadilan terkait wanprestasi dalam transaksi online sebagai bahan pembandingan dalam melihat penerapan hukum di praktik. Jumlah sampel putusan yang dianalisis berkisar antara 8 hingga 12 putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dipilih secara purposive berdasarkan relevansi dan variasi kasus. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan dan menginterpretasikan data hukum secara sistematis. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai kesesuaian antara norma hukum dan implementasinya. Gambar 1 menggambarkan alur kerangka konseptual penelitian yang digunakan untuk

menganalisis penyelesaian perkara wanprestasi dalam transaksi jual beli online berdasarkan hukum perdata.

F. Perangkat/Software yang Digunakan

Dalam mendukung proses penelitian, digunakan beberapa perangkat dan software untuk mengelola data dan menyusun hasil penelitian secara sistematis. Perangkat pengolah kata digunakan untuk menyusun naskah penelitian secara terstruktur, sedangkan perangkat manajemen referensi membantu dalam mengorganisasi sumber-sumber hukum yang digunakan. Selain itu, penggunaan database hukum digital mempermudah penelusuran peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan dengan topik penelitian. Software tersebut juga membantu dalam memastikan konsistensi penulisan dan efisiensi dalam pengolahan data. Penggunaan teknologi ini menjadi penting mengingat penelitian berkaitan dengan konteks digital yang membutuhkan akses informasi yang cepat dan akurat. Dengan demikian, proses penelitian dapat berjalan lebih efektif dan terorganisir dengan baik.

G. Etika Penelitian

Penelitian ini menjunjung tinggi prinsip etika penelitian dengan memastikan bahwa seluruh sumber yang digunakan diperoleh secara sah dan digunakan secara bertanggung jawab. Dalam proses pengumpulan data, khususnya melalui wawancara, peneliti menjaga kerahasiaan identitas narasumber serta memperoleh persetujuan sebelum penggunaan informasi dalam penelitian. Selain itu, peneliti berupaya menghindari segala bentuk plagiarisme dengan menyusun analisis secara orisinal berdasarkan pemahaman terhadap sumber yang ada. Objektivitas juga dijaga dengan tidak memihak kepada salah satu pihak dalam menganalisis permasalahan hukum yang diteliti. Etika ini penting untuk memastikan bahwa hasil penelitian memiliki integritas dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya valid secara ilmiah, tetapi juga sesuai dengan standar etika penelitian yang berlaku.

III. RESULT AND DISCUSSION

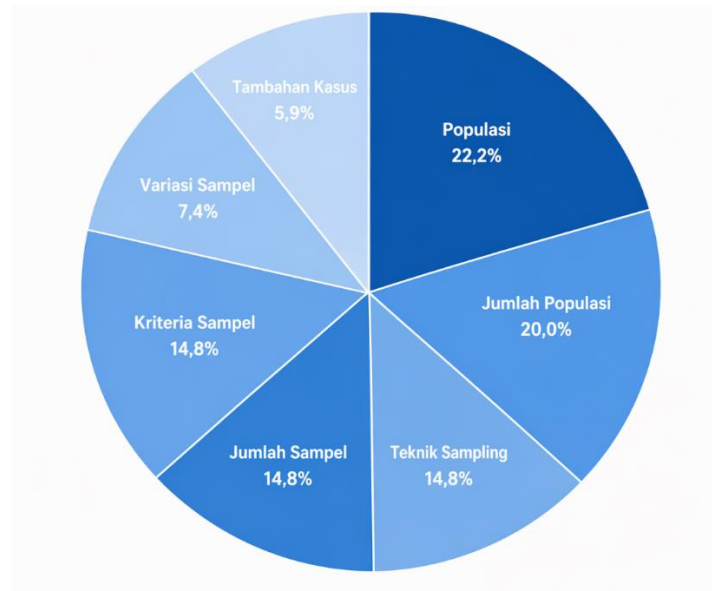
Result

Tabel 1 menunjukkan bahwa penelitian ini bersumber dari populasi putusan pengadilan terkait wanprestasi dalam jual beli online pada periode 2019 hingga 2024 dengan jumlah sekitar 50 hingga 80 putusan yang tersebar di berbagai wilayah. Dari populasi tersebut, dipilih sampel sebanyak 10 hingga 15 putusan melalui teknik purposive sampling dengan mempertimbangkan relevansi, kekuatan hukum tetap, serta kejelasan pertimbangan hakim. Kriteria sampel juga mencakup keterkaitan dengan penggunaan bukti elektronik sebagai bagian penting dalam pembuktian perkara. Variasi kasus diperhatikan melalui perbedaan jenis sengketa dan wilayah yurisdiksi, serta didukung oleh beberapa perkara yang melibatkan platform marketplace. Dengan demikian, sampel yang digunakan diharapkan mampu merepresentasikan praktik penyelesaian wanprestasi dalam transaksi digital secara lebih

kontekstual. Tabel 1 menyajikan gambaran umum mengenai populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 1. Populasi dan Sampel Penelitian

Aspek	Uraian
Populasi	Seluruh putusan pengadilan di Indonesia yang berkaitan dengan perkara wanprestasi dalam perjanjian jual beli online pada periode 2019-2024
Jumlah Populasi	Diperkirakan berkisar antara 50-80 putusan yang tersebar di berbagai wilayah peradilan
Teknik Sampling	Purposive sampling, dengan mempertimbangkan relevansi kasus terhadap fokus penelitian
Jumlah Sampel	Sekitar 10-15 putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
Kriteria Sampel	(1) Putusan terkait wanprestasi dalam transaksi jual beli online, (2) memiliki kekuatan hukum tetap, (3) memuat pertimbangan hakim yang jelas, (4) relevan dengan penggunaan bukti elektronik
Variasi Sampel	Berdasarkan wilayah yurisdiksi (berbagai daerah), jenis perkara (barang tidak dikirim, barang tidak sesuai, keterlambatan), serta tingkat kompleksitas bukti elektronik
Tambahan Kasus	Sekitar 3-5 perkara yang melibatkan platform marketplace sebagai pihak terkait untuk memperkaya analisis



Gambar 2. Diagram Lingkaran Distribusi Aspek Populasi, Sampel, dan Variasi Kasus Wanprestasi Jual Beli Online

Pemilihan struktur populasi dan sampel sebagaimana disajikan juga mencerminkan upaya untuk menjaga konsistensi antara tujuan penelitian dengan data yang dianalisis. Komposisi tersebut memungkinkan peneliti untuk menelaah pola pertimbangan hukum yang muncul dalam berbagai putusan secara lebih terarah. Dengan adanya keragaman kasus yang terpilih, penelitian ini memiliki ruang untuk mengidentifikasi kecenderungan penerapan hukum dalam situasi yang berbeda-beda. Hal ini penting untuk memahami bagaimana norma hukum diimplementasikan dalam konteks transaksi digital yang terus berkembang. Pada akhirnya, susunan data yang sistematis ini mendukung tercapainya analisis yang lebih mendalam dan relevan terhadap permasalahan yang dikaji. Gambar 2 menampilkan

proporsi masing-masing aspek penelitian yang berkaitan dengan populasi, sampel, dan variasi kasus dalam analisis wanprestasi transaksi jual beli online.

Pengelompokan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan untuk memberikan struktur yang jelas terhadap sumber-sumber yang digunakan dalam proses analisis. Klasifikasi ini penting agar setiap jenis bahan hukum dapat ditempatkan sesuai dengan fungsi dan tingkat otoritasnya dalam mendukung argumentasi penelitian. Dengan pemisahan yang sistematis, peneliti dapat lebih mudah menelusuri keterkaitan antara norma hukum, penjelasan konseptual, dan sumber pendukung lainnya. Selain itu, penyusunan ini juga membantu menjaga konsistensi dalam penggunaan referensi sepanjang penelitian. Melalui pendekatan tersebut, analisis yang dihasilkan menjadi lebih terarah dan terorganisir.

Tabel 2. Klasifikasi Bahan Hukum

Jenis Bahan Hukum	Uraian	Contoh Sumber
Bahan Hukum Primer	Bahan hukum yang bersifat mengikat dan menjadi dasar utama dalam analisis	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta peraturan terkait transaksi elektronik
Bahan Hukum Sekunder	Bahan hukum yang memberikan penjelasan dan analisis terhadap bahan hukum primer	Buku teks hukum perdata, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu mengenai wanprestasi dan kontrak elektronik
Bahan Hukum Tersier	Bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder	Kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber referensi penunjang lainnya

Setelah diklasifikasikan, masing-masing jenis bahan hukum memiliki peran yang saling melengkapi dalam membangun kerangka analisis yang utuh. Bahan hukum primer berfungsi sebagai landasan utama dalam memahami ketentuan hukum yang berlaku, sementara bahan sekunder memberikan interpretasi dan pengayaan terhadap norma tersebut. Di sisi lain, bahan tersier membantu memperjelas istilah dan konsep yang digunakan sehingga memudahkan pemahaman secara keseluruhan. Kombinasi dari ketiga jenis bahan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji permasalahan secara lebih komprehensif. Dengan demikian, penggunaan bahan hukum yang terstruktur mendukung kualitas analisis yang lebih mendalam dan sistematis.

Penyajian profil sampel putusan dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai karakter perkara yang dianalisis dalam konteks wanprestasi pada perjanjian jual beli online. Informasi yang disusun mencakup tidak hanya aspek administratif seperti nomor putusan, tahun, dan pengadilan yang menangani perkara, tetapi juga menguraikan jenis sengketa serta ringkasan kasus secara singkat. Penyusunan ini membantu pembaca memahami konteks faktual dari setiap perkara yang dijadikan objek penelitian tanpa harus menelusuri keseluruhan isi putusan. Selain itu, penyajian yang sistematis juga memudahkan identifikasi pola permasalahan yang sering muncul dalam praktik transaksi digital. Dengan adanya gambaran ini, arah analisis yang dilakukan dalam penelitian menjadi lebih terstruktur dan mudah diikuti.

Berdasarkan profil yang disajikan, terlihat bahwa variasi perkara wanprestasi dalam transaksi jual beli online cukup beragam, mulai dari tidak dilaksanakannya kewajiban pengiriman barang, ketidaksesuaian

barang dengan deskripsi, hingga keterlambatan yang menimbulkan kerugian bagi pembeli. Keberagaman ini menunjukkan bahwa permasalahan wanprestasi tidak bersifat tunggal, melainkan berkembang seiring dengan kompleksitas hubungan hukum dalam transaksi elektronik. Selain itu, terdapat pula perkara yang menyoroti aspek pembuktian, khususnya terkait penggunaan bukti elektronik, yang menjadi elemen penting dalam sengketa berbasis digital. Keterlibatan platform marketplace sebagai pihak terkait dalam beberapa kasus juga menunjukkan adanya dinamika tambahan dalam hubungan hukum antara penjual dan pembeli. Keseluruhan profil ini memberikan dasar yang kuat untuk menelaah bagaimana hukum perdata diterapkan dalam berbagai situasi konkret yang berbeda. Dengan demikian, data yang disajikan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga menjadi landasan penting dalam mengembangkan analisis yang lebih mendalam dan komprehensif.

Tabel 3. Profil Sampel Putusan Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Online

No	Nomor Putusan	Tahun	Pengadilan	Jenis Perkara	Ringkasan Kasus
1	XXX/Pdt.G/2021/PN	2021	Pengadilan Negeri	Wanprestasi (barang tidak dikirim)	Penjual tidak mengirim barang setelah pembayaran dilakukan oleh pembeli melalui platform online
2	XXX/Pdt.G/2022/PN	2022	Pengadilan Negeri	Wanprestasi (barang tidak sesuai)	Barang yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi yang ditawarkan dalam marketplace
3	XXX/Pdt.G/2023/PN	2023	Pengadilan Negeri	Wanprestasi (keterlambatan)	Terjadi keterlambatan pengiriman yang menyebabkan kerugian pada pihak pembeli
4	XXX/Pdt.G/2020/PN	2020	Pengadilan Negeri	Wanprestasi (transaksi digital)	Sengketa terkait keabsahan bukti elektronik dalam transaksi jual beli online
5	XXX/Pdt.G/2024/PN	2024	Pengadilan Negeri	Wanprestasi (melibatkan marketplace)	Sengketa melibatkan penjual, pembeli, dan platform marketplace sebagai pihak ketiga

Discussion

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian perkara wanprestasi dalam perjanjian jual beli online di Indonesia pada dasarnya masih bertumpu pada kerangka hukum perdata yang bersifat umum, dengan penyesuaian tertentu terhadap karakter transaksi digital. Dalam praktiknya, hakim cenderung menggunakan ketentuan klasik mengenai wanprestasi sebagai dasar pertimbangan, namun tetap mempertimbangkan aspek khusus seperti penggunaan bukti elektronik dan hubungan hukum yang melibatkan platform marketplace. Temuan ini mengindikasikan bahwa hukum perdata masih relevan digunakan, tetapi memerlukan interpretasi yang lebih kontekstual agar sesuai dengan perkembangan teknologi. Dengan demikian, hasil penelitian ini menjawab tujuan penelitian terkait bagaimana pengaturan dan penyelesaian wanprestasi diterapkan dalam praktik. Selain itu, terlihat bahwa efektivitas penyelesaian sengketa sangat dipengaruhi oleh kejelasan bukti dan konstruksi hubungan hukum para pihak.

Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, hasil penelitian ini menunjukkan kesamaan dalam hal penekanan pada pentingnya perlindungan hukum dalam transaksi online. Namun, penelitian ini

memberikan sudut pandang yang lebih luas dengan tidak hanya berfokus pada perlindungan konsumen, tetapi juga menyoroti keseimbangan hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli (Pauwels & Fagbola, 2025). Selain itu, berbeda dengan kajian terdahulu yang cenderung bersifat normatif-deskriptif, penelitian ini mengaitkan norma hukum dengan praktik konkret melalui analisis putusan pengadilan (Thanh et al., 2025) dan (Bertl, 2026). Hal ini memberikan kontribusi tambahan dalam memahami bagaimana hukum benar-benar diterapkan, bukan sekadar bagaimana seharusnya diterapkan. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat sekaligus melengkapi temuan yang sudah ada dalam literatur sebelumnya. Posisi penelitian ini menjadi lebih jelas dalam mengisi kesenjangan antara teori dan praktik.

Dalam beberapa kasus yang dianalisis, ditemukan adanya variasi pertimbangan hakim yang tidak selalu seragam, terutama dalam menilai kekuatan bukti elektronik dan peran pihak ketiga seperti platform marketplace. Kondisi ini dapat dipandang sebagai bentuk adaptasi terhadap perkembangan teknologi, namun di sisi lain juga menunjukkan belum adanya standar yang konsisten dalam praktik peradilan. Temuan ini mungkin terlihat sebagai anomali jika dibandingkan dengan asumsi bahwa hukum memberikan kepastian yang seragam. Perbedaan tersebut dapat disebabkan oleh perbedaan interpretasi hakim, kompleksitas kasus, serta keterbatasan regulasi yang secara spesifik mengatur transaksi digital. Hal ini menunjukkan bahwa dinamika praktik hukum masih terus berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, variasi tersebut perlu dipahami sebagai bagian dari proses penyesuaian hukum terhadap realitas digital.

Secara teoritis, hasil penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum perdata dengan menegaskan bahwa konsep wanprestasi tetap relevan, namun memerlukan pendekatan yang lebih fleksibel dalam konteks digital. Penelitian ini juga memperkuat pemahaman bahwa integrasi antara hukum perdata dan regulasi teknologi informasi menjadi hal yang tidak terpisahkan. Dari sisi praktis, temuan penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi praktisi hukum dalam menangani sengketa jual beli online, khususnya dalam hal pembuktian dan penyusunan argumentasi hukum. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan transaksi digital. Dengan demikian, penelitian ini memiliki manfaat yang tidak hanya bersifat akademik, tetapi juga aplikatif.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Salah satu keterbatasan utama terletak pada jumlah sampel putusan yang terbatas, sehingga belum sepenuhnya merepresentasikan seluruh praktik peradilan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini lebih berfokus pada analisis normatif dan putusan pengadilan, sehingga belum secara mendalam mengkaji aspek empiris dari para pihak yang terlibat dalam sengketa. Keterbatasan lain juga berkaitan dengan ketersediaan data putusan yang tidak selalu lengkap atau mudah diakses. Faktor-faktor tersebut dapat memengaruhi kedalaman dan cakupan analisis yang dilakukan. Oleh karena itu, hasil penelitian ini perlu dipahami dalam konteks keterbatasan tersebut.

Berdasarkan keterbatasan dan temuan yang diperoleh, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas jumlah sampel serta mencakup pendekatan empiris guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif. Penelitian di masa mendatang juga dapat mengkaji secara lebih spesifik peran platform marketplace dalam penyelesaian sengketa, mengingat posisinya yang semakin penting dalam transaksi digital. Selain itu, kajian mengenai standar pembuktian elektronik di pengadilan juga menjadi area yang menarik untuk diteliti lebih lanjut. Pengembangan penelitian yang mengintegrasikan aspek hukum, teknologi, dan perilaku para pihak juga akan memberikan perspektif yang lebih luas. Dengan demikian, penelitian lanjutan diharapkan dapat memperdalam pemahaman serta memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap pengembangan hukum di era digital.

IV. CONCLUSION

Penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian perkara wanprestasi dalam perjanjian jual beli online di Indonesia pada dasarnya masih berlandaskan pada ketentuan hukum perdata yang bersifat umum, dengan penyesuaian terhadap karakter transaksi digital. Dalam praktiknya, hakim tetap menggunakan konsep wanprestasi sebagai dasar utama, namun mempertimbangkan aspek khusus seperti bukti elektronik dan keterlibatan platform marketplace. Temuan ini menegaskan bahwa hukum perdata masih relevan dalam mengatur transaksi online, meskipun membutuhkan interpretasi yang lebih kontekstual agar mampu menjawab kompleksitas hubungan hukum di era digital. Dengan demikian, penelitian ini telah menjawab tujuan utama terkait pengaturan hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa wanprestasi dalam jual beli online. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa efektivitas penyelesaian sengketa sangat dipengaruhi oleh kejelasan bukti dan konstruksi hubungan hukum antarpihak.

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian hukum perdata, khususnya dalam memahami penerapan konsep wanprestasi dalam konteks transaksi digital. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi praktisi hukum dalam menangani sengketa jual beli online, serta menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih adaptif. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan, terutama pada jumlah sampel putusan yang terbatas serta fokus yang masih dominan pada analisis normatif. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan data, mengintegrasikan pendekatan empiris, serta mengkaji lebih mendalam peran platform digital dan standar pembuktian elektronik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengembangan kajian yang lebih komprehensif di masa mendatang.

REFERENCES

- Ahmed, S. (2025). *Enhancing Data Security and Transparency: The Role of Blockchain in Decentralized Systems. 1*, 167–176.
- Alshurideh, M. T. (2022). *International Journal of Data and Network Science The effect of e-payment and online shopping on sales growth: Evidence from banking industry. 6*, 1369–1380. <https://doi.org/10.5267/j.ijdns.2022.5.014>

- Arifin, F., Astawa, I. G. P., Maarif, I., & Sulastri, D. (2025). *Recognition of Customary Norms Within the Framework of Indonesian Legal Positivism*. 7(1), 92–104. <https://doi.org/10.15575/kh.v7i1>.
- Azam, H., Dulloo, M. I., Majeed, M. H., Phang, J., & Wan, H. (2023). *Cybercrime Unmasked : Investigating Cases and Digital Evidence*. 2(1), 1–31.
- Bakare, S. S., Adeniyi, A. O., & Akpuokwe, C. U. (2024). *Data Privacy Laws and Compliance: A Comparative Review of the EU GDPR and USA Regulations*. 5(3), 528–543. <https://doi.org/10.51594/csitrj.v5i3.859>
- Bertl, M. (2026). International Journal of Cognitive Computing in Engineering Transforming legal texts into computational logic : Enhancing next generation public sector automation through explainable AI decision support. *International Journal of Cognitive Computing in Engineering*, 7(1), 40–57. <https://doi.org/10.1016/j.ijcce.2025.07.003>
- Buiten, M., Streel, A. De, & Peitz, M. (2023). The law and economics of AI liability ☆. *Computer Law & Security Review*, 48, 105794. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2023.105794>
- Chimenti, G., Hagberg, J., & Araujo, L. (2025). Platforms , infrastructures and the Futures of market society. *Journal of Business Research*, 189(March 2023), 115167. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2024.115167>
- Husain, S., Ayoub, N. P., & Hassmann, M. (2024). *Legal pluralism in contemporary societies : Dynamics of interaction between islamic law and secular civil law*. 1(1), 1–17.
- Kokorin, I. (2025). Computer Law & Security Review : The International Journal of Technology Law and Practice The decentralisation defence. *Computer Law & Security Review: The International Journal of Technology Law and Practice*, 57(May), 106148. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2025.106148>
- Kumar, A., Yanamala, Y., & Suryadevara, S. (2023). *Advances in Data Protection and Artificial Intelligence : Trends and Challenges*. 01(01), 294–319.
- Ledro, C., Nosella, A., & Dalla, I. (2023). Journal of Open Innovation : Technology , Market , and Complexity Integration of AI in CRM : Challenges and guidelines. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 9(4), 100151. <https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2023.100151>
- Lee, D., Hess, D. J., & Heldeweg, M. A. (2022). Technology in Society Safety and privacy regulations for unmanned aerial vehicles : A multiple comparative analysis. *Technology in Society*, 71(July 2021), 102079. <https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2022.102079>
- Li, J. (2025). Children and Youth Services Review Reflection on data right protection for minors in the digital age. *Children and Youth Services Review*, 170(January), 108167. <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2025.108167>
- Mahmoud, A., Masadeh, A., Khawaldeh, A. M., & Al-salamat, M. A. (2024). *The Electronic Contract in Civil and Commercial Codes*. 18(1), 1–14. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4766801>
- Miller, K. M., Lukic, K., & Skiera, B. (2026). International Journal of Research in Marketing The impact of the General Data Protection Regulation (GDPR) on online tracking. *International Journal of Research in Marketing*, 43(1), 48–70. <https://doi.org/10.1016/j.ijresmar.2025.03.002>
- Mpora, E. B., & Katabaazi-bwengye, A. (2025). *The effects of financial distress on financial performance : An empirical analysis of SMEs in Sheema , Buhweju , Rubirizi , and Bushenyi districts*. 19(January), 17–27. <https://doi.org/10.5897/AJBM2024.9587>
- Novelli, C., Casolari, F., Hacker, P., Spedicato, G., & Floridi, L. (2024). Computer Law & Security Review : The International Journal of Technology Law and Practice Generative AI in EU law :

- Liability , privacy , intellectual property , and cybersecurity. *Computer Law & Security Review*, 55(October), 106066. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2024.106066>
- Osilama, A. (2025). *An Assessment of the Effectiveness of the Federal Competition and Consumer Protection Commission (FCCPC) on Consumer Rights Protection in E- Commerce Transactions in Nigeria John Oluyinka Adedeji (PhD); &. 08(7), 35–49.*
- Pauwels, K., & Fagbola, L. (2025). Understanding retail media : Perspectives and implications for stakeholders. *Journal of Retailing*, 101(3), 315–330. <https://doi.org/10.1016/j.jretai.2025.08.005>
- Rahman, J., Rahman, H., Islam, N., & Tanchangya, T. (2025). BenchCouncil Transactions on Benchmarks , Standards and Evaluations Regulatory landscape of blockchain assets : Analyzing the drivers of NFT and cryptocurrency regulation. *BenchCouncil Transactions on Benchmarks, Standards and Evaluations*, 5(1), 100214. <https://doi.org/10.1016/j.tbench.2025.100214>
- Ramadhan, A. (2023). *Settlement of Default Disputes in Murabahah Agreements Through Mediation in the Perspective of Islamic Bond Law (Study of the Analysis of the Decision of the Banyumas Religious Court No . 1696 / Pdt . G / 2020 / PA . Bms). 05, 72–81.*
- Rasool, K., Mahmood, H., Rauf, A., & Yee, Y. (2025). Social Sciences & Humanities Open Consumer rights and stealth marketing : A comparative socio-legal exploration across developed and emerging economies. *Social Sciences & Humanities Open*, 11(November 2024), 101643. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2025.101643>
- Santoso, E. (2022). *Opportunities and Challenges: E-Commerce in Indonesia from a Legal Perspective*. 2(3), 395–410.
- Sugianto, F., Sukardi, E., & Michael, T. (2022). *Comparison of legal consumer protection systems in e-commerce transactions to support digital*. 12(1), 39–51.
- Thanh, H., Fungwacharakorn, W., Myo, M., Goebel, R., Toni, F., Stathis, K., & Satoh, K. (2025). Computer Law & Security Review : The International Journal of Technology Law and Practice LLMs for legal reasoning : A unified framework and future perspectives. *Computer Law & Security Review: The International Journal of Technology Law and Practice*, 58(July), 106165. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2025.106165>